



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 317 / II.03 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN MASALAH HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hak asasi manusia yang merupakan hak dasar, secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun juga dimuka bumi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar terciptanya situasi yang kondusif di Provinsi Lampung di pandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pengkajian dan Penanganan Masalah Hak Asasi Manusia di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri dalam

- Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengkajian dan Penanganan Masalah Hak Asasi Manusia di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi/konsultasi dengan Instansi terkait guna mendapatkan informasi/data sebagai bahan pengkajian untuk mengantisipasi gejolak yang timbul di masyarakat baik yang terjadi sekarang maupun yang akan datang dalam penanganan masalah Hak Asasi Manusia di Provinsi Lampung;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan koordinasi pengkajian dan penanganan masalah Hak Asasi Manusia dengan lembaga terkait Kode Rekening 1.19.1.19.05.1.19.16.06.

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 03 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 317 / II.03 / HK / 2009

TANGGAL : 03 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN
MASALAH HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIU M PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	250.000	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi Pengkajian dan Penanganan Masalah Hak Asasi Manusia di Provinsi Lampung Kode Rekening 1.19.1.19.05.1.19.16.06.
2	Kepala Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategis Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
3	Kepala Bidang HAM Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
4	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
5	Kepala Subid Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
6	Kepala Subid Pengkajian Masalah Ekososbud dan HAM Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
7	Kepala Sub. Bag. Perencanaan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
8	Bripka Yugo Laksono (Polda Lampung)	Anggota	125.000	
9	Azmeidi Hendra (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
10	Ahmad Kurnadi (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
11	Mirwanto (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU